



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PN. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herry Haryoto, bertempat tinggal di Jl. Gaharu Barat Dalam III No.390 Rt.06 Rw.Ix Kelurahan Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Sri Sumiati, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Sama Dengan Penggugat (Jl. Gaharu Barat Dalam III No.390 Rt.06 Rw.Ix Kelurahan Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang) Sekarang Ikut Anak A/n Dimas Ryan Saputra Atau Tepatnya Mulai Bulan Juli 2021. Alamat Anaknya Sementara Di Perumahan Graha Utama Blok B 3 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara sidang masing-masing tanggal 28 Mei 2024 dan 20 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai saat mediasi maka Penggugat telah menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena terdapat cukup alasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara terhadap adanya pencabutan dari Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki pada tahap jawaban sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Register Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg. pada buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2024**, oleh Kami T.Benny Eko Supriyadi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH. dan Abd. Kadir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua diatas, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu Meirina Nur Fadiah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH

T.Benny Eko Supriyadi, SH.MH

ttd

Abd. Kadir, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nur Fadiah Nasution, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4.	Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai Penetapan	:	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h				: Rp. 134.000,00
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)				